

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan yang sentralistik diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Dimasa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian, sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing.

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan pajak Negara dari tahun-tahun terus meningkat.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi.

Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan tetapi juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha

meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu, pajak juga penting di dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam TAP MPR No.IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa: “kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik

dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah, keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah”.

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatra Barat. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kota Padang berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Padang menurut Perda No.8 Tahun 2011 meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Biaya Reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Dana perimbangan; dan

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2008-2013

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Lebih-kurang
2008	128.469.134.954,00	117.728.886.788,00	98,88	10.740.248.166,00
2009	133.163.056.383,00	113.264.204.182,87	85,06	19.898.852.201,13
2010	120.926.262.741,00	116.435.656.590,00	96,29	4.490.606.151,00
2011	164.935.233.893,28	150.151.686.566,66	91,04	14.783.547.326,62
2012	187.627.806.660,95	189.450.840.075,36	98,91	-1.823.033.414,41
2013	153.005.000.000,00	135.066.794.940,00	98,87	17.938.205.060,00

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Padang, 2013
(data diolah)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang menyatakan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam beberapa

tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 13,52 persen. Sejak 2008 pertumbuhan PAD tersebut terlihat berdasarkan capaian atau realisasi setiap tahunnya dari target yang telah dibuat. Meski terjadi penurunan pencapaian target pada tahun 2009, dikarenakan bencana alam gempa yang mengguncang Kota Padang, namun secara keseluruhan secara rata-rata hingga tahun 2012 pencapaian target tersebut mencapai 13,52 persen. Belum lagi persentase pada tahun 2013, terhitung dari bulan januari-oktober kota padang sudah memiliki rata-rata PAD sebesar 1,13 persen. Hal ini menunjukkan dari segi pendapatan tersebut Kota Padang cukup baik dalam sisi perekonomian.

Berdasarkan data yang ada di Bappeda Kota Padang 2008 dari target yang diembankan pada Pemkot Padang sebesar Rp128.469.134.954, pencapaian yang diperoleh semua SKPD yang ada hanya Rp117.728.886.788. kemudian pada tahun 2009 di banding tahun sebelumnya pertumbuhan PAD didaerah itu tercatat mengalami penurunan 85,0567772 persen, karena dari target Rp133.164.056.383 realisasinya hanya Rp113.264.204.182,87. hal ini didasari dari bencana alam yang terjadi pada menjelang akhir tahun 2009, yang menyebabkan perekonomian didaerah menjadi terganggu.

Namun, pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat ini kembali terlihat dengan pertumbuhan 96,29 persen dimana dari target Rp120.926.262.741 realisasi mencapai Rp116.435.656.590. pada tahun 2011, pencapaian pertumbuhan PAD mencapai 91,04 persen, dimana

dari target Rp164.935.233.893,28 realisasi mencapai Rp150.151.686.566,66. Sedangkan pada tahun 2012, pencapaian pertumbuhan PAD meningkat di banding tahun sebelumnya, dimana dari target Rp187.627.806.660,95 realisasi mencapai Rp189.450.840.075,36. berdasarkan angka-angka tersebut maka secara rata-rata keseluruhan pertumbuhan PAD daerah ini menjadi 13,52 persen, dan tahun 2013 ini untuk target dari Pendapatan Asli Daerahnya (untuk bulan januari-oktober) menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp153.005.000.000. ini disebabkan karena perhitungan untuk target maupun realisasi pada tahun 2013 ini belum selesai.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan:

1. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.
2. Didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar potensi pajak daerah dan pengaruhnya terhadap PAD di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang?
2. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang ?
3. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang lima tahun terakhir (2008-2013)
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang lima tahun terakhir (2008-2013)
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang lima tahun terakhir (2008-2013)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Akademi

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan Universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggungjawab.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (Khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang) dalam pengambilan keputusan kebijakan diwaktu akan datang.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (khususnya masyarakat Kota Padang) mengetahui pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

1.5 Sistematis Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Meliputi teori dan uraian tentang sumber pendapatan daerah dan pajak-pajak daerah.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang bagaimana data diolah beserta pembahasannya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah dan dari sini ditarik kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan